



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR: 18 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkup Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketu dan Anggota, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah :
Memberikan arahan kepada Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan percepatan pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
 2. Penanggung Jawab :
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
 3. Ketua :
Mengoordinir semua kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
 4. Wakil Ketua :
Bersama Ketua melaporkan pelaksanaan percepatan pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
 5. Anggota :
 - a. Memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarnya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 17 TAHUN 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkup Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 15 JANUARI 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
5.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 3. Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam 4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Pagar Alam 5. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 17 TAHUN 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan
dan Pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkup Bagian
Pengadaan Barang Dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 15 JANUARI 2021

HONORARIUM TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| 1. Pengarah | : | Rp. 1.500.000, - per bulan |
| 2. Penanggung Jawab | : | Rp. 1.250.000, - per bulan |
| 3. Ketua | : | Rp. 1.000.000, - per bulan |
| 4. Wakil Ketua | : | Rp. 1.000.000, - per bulan |
| 5. Anggota | : | Rp. 750.000, - per bulan |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI